

Gugatan di Pengadilan TUN Terkait Keabsahan SK *Caretaker* Ketua RT oleh Lurah (Studi Perkara No.xxx/G/2022/PTUN.Jkt)

Onytra Nirwana Prihatin¹⁾, Wagiman²⁾

^{1,2} Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Email: onytra.prihatin@gmail.com¹, wagiman2014@gmail.com²

Article History:

Received: 07-03-2023

Accepted: 14-03-2023

Publication: 23-03-2023

Cite this article as:

Onytra Nirwana Prihatin, & Wagiman. Gugatan di Pengadilan TUN Terkait Keabsahan SK *Caretaker* Ketua RT oleh Lurah (Studi Perkara No.xxx/G/2022/PTUN.Jkt). *Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture*, 1(1), 13–26.

Retrieved from <https://sunanbonang.org/index.php/mjeec/article/view/53>

This is an Open Access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Corresponding Author :

onytra.prihatin@gmail.com

Abstract: *The study began with the RT selection process, which was suspected of cheating, namely the circulation of 'domicile blanks that were suspected to have been signed' by the person who served as the Head of the Village Government Section who was also the Chairperson of the RT Election Committee to vote in the election of the local RT leader. Then the RT selection process took place smoothly and the RT head was elected. The purpose of this research is to determine the position of the caretaker in the perspective of administrative law, and the legality of the Caretaker SK issued by the Lurah according to Administrative Law. This study uses the normative juridical method, using primary legal material, in the form of a decision of the Jakarta State Administrative Court (TUN), No.160/G/2022/PTUN.JKT dated July 14, 2022. The results of the study obtained, Decree or Caretaker Decree or SK Caretaker who Published by the local village head according to law. The candidate who had lost, has carried out objection procedures, by reporting to the "superiors" of the committee chairman, namely the Lurah. Because the objection was not responded to, then the losing candidate filed a lawsuit to the TUN court. The verdict, the judge rejected the entire lawsuit, with the consideration that the Caretaker Decree issued was the authority of the*

Lurah, even if there were suggestions from the Provincial Government Bureau for re-election. The plaintiff, then submitted an appeal of the TUN High Court, on the grounds that the Lurah had issued a Caretaker SK by backdate. The appeal trial is still ongoing until this research is carried out.

Keywords : *SK Caretaker, Authority, Election of RT/RW*

PENDAHULUAN

Pengangkatan pejabat (PJ) Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dari unsur struktural Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Rukun Tetangga atau Rukun Warga, lumrah dilakukan dalam praktek pemerintahan selama ini. Khususnya bila terjadi kekosongan akibat RT / RW yang bersangkutan berhalangan tetap (meninggal/sakit permanen) atau berhalangan sementara karena cuti kampanye. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan kelurahan dan kecamatan yang bertugas membantu pemerintah dan merupakan mitra dalam mewujudkan masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6->

tahun-2014). Hal tersebut juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang menyatakan bahwa jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa paling sedikit meliputi: (1) Rukun Tetangga; (2) Rukun Warga; (3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; (4) Karang Taruna; (5) Pos Pelayanan Terpadu; dan (6) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 1 angka 2 PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2018 menyatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. RT dan RW sebagai bagian dari LKD memiliki tugas sebagaimana ketentuan dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Permendagri 18 Tahun 2018, yaitu: (1) Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan; (2) Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan (3) menyelesaikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai RT dan RW diatur oleh masing-masing daerah. Salah satu contohnya yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/145046/perda-kota-pontianak-no-7-tahun-2020>), dimana dalam PERDA tersebut diatur mengenai persyaratan menjadi pengurus RT, RW, dan tata kerja hingga pemberhentiannya.

RT dan RW merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa / kelurahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga berfungsi sebagai perantara penyediaan kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pemerintah kelurahan, daerah maupun nasional dan juga sebagai lembaga pertama penerima aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sebagai lembaga kemasyarakatan desa, RT dan RW bukan merupakan bagian dari pejabat negara, dimana sebelumnya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45377/uu-no-43-tahun-1999>, selanjutnya disebut UU Pokok-Pokok Kepegawaian) dinyatakan bahwa ... "*Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi / tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang...*"

Namun, saat ini peraturan tersebut telah diganti dengan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014>, UU ASN). Dalam UU ASN tidak ditemukan frase database negara, melainkan frase tersebut disembunyikan dengan pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Pengertian pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi dan pejabat fungsional diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 10, dan angka

12 UU ASN yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 angka 8 ... “Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi”...; Pasal 1 angka 10 menyebutkan ... “Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah”...; Pasal 1 angka 12 ... “Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah...” Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa RT dan RW bukan merupakan bagian dari pejabat negara, karena RT dan RW bukan merupakan pegawai ASN sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 10 dan angka 12 UU ASN, melainkan hanya sebagai bagian dari LKD yang bertugas untuk membantu kepala desa.

Perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh badan administrasi negara diberi nama “Ketetapan” (*beschikking*) dan perbuatan membuat ketetapan ini disebut “Penetapan”. Dalam praktik administrasi negara yang penting adalah ketetapan untuk kepentingan luar. Dengan banyak dibuatnya ketetapan ekstern ini, seperti yang dikemukakan oleh Oppenheim “Hukum Administrasi Negara menggambarkan negara dalam keadaan bergerak, yakni apartur negara untuk mempelajari segala kewenangan dalam menjalankan proses-proses tugas-tugas pemerintahan. Sementara itu, Kusumadi Pudjosewojo, mengemukakan bahwa Hukum Administrasi Negara atau yang disebut juga Hukum Tata Pemerintahan, adalah sebagai kelengkapan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara atau penguasa itu seharusnya bertingkah laku atau dalam menjalankan usaha-usahanya untuk memenuhi tugas-tugas pemerintahan. Sedangkan, pendapat J.H.A. Logemann yang menegaskan, bahwasannya “Hukum Administrasi Negara itu tidak lain adalah merupakan serangkaian kaidah hukum yang menyelidiki adanya hubungan-hubungan hukum khusus yang ditimbulkan untuk memungkinkan para pejabat negara di dalam menjalankan tugas kemasyarakatannya yang khusus.”

Pendapat lainnya dikemukakan Utrecht bahwa, “Ketetapan itu merupakan suatu perbuatan Pemerintah dalam arti luas yang khusus bagi lapangan pemerintahan dalam arti sempit, seperti halnya dengan undang-undang yang merupakan perbuatan Pemerintah dalam arti luas yang khusus bagi lapangan perundang-undangan, sedangkan keputusan hakim merupakan perbuatan Pemerintah dalam arti luas yang khusus dalam lapangan mengadili”. Membuat ketetapan itu bukanlah monopoli dari *bestuur* saja, tetapi badan pembuat undang-undang dan hakim pun dapat membuat ketetapan meskipun membuat ketetapan yang dilakukan oleh kedua badan terakhir ini bukanlah tugas primer atau pokoknya. Ketetapan yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang; yaitu dalam hal badan pemberi kekuasaan kepada Presiden untuk meratifikasikan sebuah traktat, yang melaksanakan Pasal 11 UUD 1945. Ketetapan yang dibuat oleh hakim misalnya ketetapan tentang pengangkatan seorang wali atau pengangkatan seorang pengampu ketetapan ini disebut ‘surat penetapan hakim’, yang bukan surat keputusan (*vonnis*) hakim yang menyelesaikan suatu sengketa yang biasa disebut “*Contentieuse Jurisdictie*”. Walaupun ketetapan yang dibuat oleh hakim tidak memperlihatkan suatu hubungan yang bersifat *publiekrechtelijk*,

tetapi bentuknya adalah ketetapan yang mengatur hal konkrit, hal tertentu, misalnya mengangkat A sebagai wali atas B yang masih di bawah umur.

Pendapat Vollenhoven dan W.F. Prins mengenai perbuatan administrasi negara yang disebut ketetapan yang membagi ‘pekerjaan pemerintah’ ke dalam empat fungsi yaitu fungsi pemerintahan, fungsi kepolisian, fungsi perundang-undangan dan fungsi mengadili, maka pekerjaan ‘pemerintah’ atau administrasi negara mempunyai ciri-ciri *Concreet, casuistis en individualiserend (staatsoverzee hal.256)*. Ini berarti bahwa pekerjaan pemerintah yang dalam bentuk yang nyata merupakan pembuatan ketetapan yang mempunyai ciri konkret artinya nyata, mengatur orang tertentu yang disebutkan identitasnya (namanya, umur, tempat tinggal dan seterusnya). Kasuistis artinya, ‘ketetapan’ itu tugasnya menyelesaikan kasus perkasus, masalah permasalahan yang berbeda yang satu dari yang lainnya, *individualiserend* artinya bahwa ketetapan itu hanya berlaku atau mengikat terhadap seseorang tertentu saja yang disebutkan namanya dan identitas lainnya tidak mengikat umum, tidak berlaku umum, karena ketetapan itu merupakan *individual norm* bukan *general norm*, kaidah atau peraturan yang berlaku umum. Di dalam Hukum Administrasi Negara juga memiliki fungsi jaminan dan fungsi perlindungan hukum bagi warga negaranya. Di samping itu, Hukum Administrasi Negara juga mengakomodir partisipasi untuk warga negara, terutama dalam rangka pengaduan dan keterbukaan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pasal 1 Ayat (9) menyebutkan; “Keputusan Tata Usaha adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta, No.xxx/G/2022/PTUN.Jkt tertanggal 14 Juli 2022. Peneliti menelaah mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, serta simpulan. Untuk menguatkan digunakan pula doktrin-doktrin hukum sebagai bahan hukum sekunder. Disamping digunakan pula bahan hukum tersier. Dari bahan-bahan tersebut, selanjutnya dianalisis dengan teori-teori hukum administrasi negara sebagai hukum materielnya, yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum yang berasal dari peristiwa-peristiwa dalam pergaulan masyarakat dan peristiwa-peristiwa tersebut dapat mempengaruhi bahkan menentukan sikap atau perilaku manusia dalam keseharian atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Sedangkan, pada hukum acara administrasi negara adalah sebagai hukum formal, yang mana sumber hukumnya adalah sudah diberi bentuk tertentu,

sehingga suatu kaidah agar berlaku umum yaitu harus diberi bentuk sehingga pemerintah dapat mempertahankan dan menjadikannya sebagai landasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Caretaker* dalam Perspektif Hukum Administrasi

Kata *Caretaker* yaitu merujuk pada padanan sebutan : (1) ‘Pengemban’; atau ‘Jabatan sementara’ (<https://kii.lektur.id/caretaker>, 2023). Terminologi *Caretaker* dalam padanan Bahasa Indonesia identik dengan ‘pengemban’ (<https://lambeturah.id/arti-kata-caretaker>, 2021). Padanan lain, *Caretaker* identik dengan ‘Pelaksana sehari-hari (*care-taker*)’, (Kesaksianku tentang G30S Dr. H. Soebandrio, 2001). *Caretaker* juga dimaknai sebagai orang yang menangani suatu jabatan untuk sementara karena pejabatnya ‘belum ada’ atau ‘belum dipilih’ (<https://kbbi.web.id/karteker>, 2023). Pengemban memiliki arti dalam ‘kelas nomina’ atau kata benda sehingga ‘pengemban’ dapat menyatakan nama dari seseorang, yang menjalankan suatu tindakan. Hukum administrasi merupakan hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi dalam rangka menjalankan kewenangan yang menjadi tugas sebagai alat administrasi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melayani warga negara harus memperhatikan kepentingan dan hak asasi warga negara. Hukum administrasi sangat penting dan diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan oleh administrasi. Adanya hukum tata negara berperan sangat penting untuk mengatur kewenangan, tugas, dan fungsi administrasi, serta membatasi kekuasaan yang dijalankan.

Munculnya *caretaker* dalam pemerintahan, berfungsi sebagai ‘penjaga’ agar tugas-tugas pemerintahan sehari-hari tidak berhenti, gara-gara tidak ada pemimpin. *No vacuum of power* adalah asas yang menjadi landasannya, yaitu ‘tidak boleh ada kekosongan satu detikpun’ kekuasaan pemerintahan. Saat ini ada situasi yang tidak lazim, di mana ada pengangkatan pejabat dengan waktu yang cukup lama. Berapa lama? Bisa satu tahun, dua tahun bahkan hampir tiga tahun. Kondisi ini yang sangat mengkhawatirkan karena ada peristiwa ke depan pada tahun 2024 terkait pemilu legislatif, pilpres dan pilkada serentak nasional, (<https://mediaindonesia.com>, 2023).

Pejabat sementara yang akan menjabat tentu harus benar benar memahami berbagai hal, bukan hanya masalah program kerja saja. Dibutuhkan orang yang benar-benar mengetahui masalah penanganan konflik dan kearifan lokal harus benar benar dipahami baik. “Karena apa? Akan menambah masalah baru, bila pada RT yang rawan konflik ditempatkan orang yang tidak tepat dalam memegang pemerintahan disana tentunya. Menurut Djohermansyah, bisa jadi pembuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37311>), tentang pilkada tidak mengantisipasi dan mengkaji dengan cermat keadaan-keadaan ini, ditambah kurangnya awareness pemerintah dalam

menyikapi persoalan ini. Pakar pemerintahan daerah yang tergabung dalam i-OTDA mendalami secara cermat apa-apa saja akibat yang akan ditimbulkan kedepan, bila kekosongan jabatan.

Permasalahan yang akan muncul seperti pada kepala daerah yang habis di bulan Mei 2022 hingga 2024 bila jabatan kepala daerah diserahkan pada ASN bisa jadi mereka tidak fokus memimpin wilayah yang hilang kepemimpinan definitifnya. Ketidakfokusan itu bisa terjadi, bila jabatan tersebut diserahkan pada ASN. Kenapa begitu? Karena ASN memiliki kewenangan terbatas disamping ASN tidak boleh melepas jabatan strukturalnya. Persoalan lain yang akan dihadapi Pj kepala daerah dari ASN, yaitu bila terlalu lama tentu mereka akan menangani APBD, di mana ASN harus berhadapan dengan para politisi daerah di DPRD untuk pembahasan anggaran. Hal ini tentu akan menjadi kendala besar dimana ASN tidak di training untuk urusan politik praktis. Kekhawatiran lain, dalam proses pengangkatan pejabat kepala daerah tersebut, bisa jadi muncul kolusi, suap yang dibiayai pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan atas daerah tersebut agar semua kepentingan pemodal dapat berjalan lancar, (<https://mediaindonesia.com>, 2023)

Oleh karena waktu yang terlalu lama menjabat bisa jadi membuat Pj tergoda menyelewengkan kekuasaan, korup dan sebagainya. Belum lagi penanganan masalah pandemi yang tidak rundung usai, ini juga menjadi sebuah persoalan cukup pelik dalam penyelesaian masalah di lapangan. Oleh sebab Pj menjabat di dua kaki, di daerah/ RT dan struktural ASN, yang bisa menjadi kendala yang cukup serius, disamping bisa jadi mereka belum tentu mampu menangani kasus tersebut dengan pengalaman dilapangan yang kurang sebagai Satgas covid. Kelemahan lain, para Pj hanya sendiri menjabat tanpa wakil, (<https://mediaindonesia.com>, 2023).

Surat Keputusan *Caretaker* oleh Pejabat TUN dalam Perspektif Hukum Administrasi

‘Surat Keputusan’ merupakan ‘surat formal penting’ yang dikeluarkan oleh institusi formal. Perkara administrasi negara merupakan perkara yang diuji soal prosedur, kewenangan dan asas-asas, 3 (tiga) hal tersebut menjadi batu uji hakim untuk menilai masing-masing persoalan secara teliti. Melengkapi dua batu uji tersebut, dan satu batu uji lainnya terhadap pejabat tata usaha negara *in casu* Lurah setempat, terkait pada pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), diantaranya adalah asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Proses atau prosedur yang diuji pada perkara di Pengadilan Jakarta Utara mengenai prosedur putusan Lurah di tahun 2022 tentang Penetapan *Caretaker* Pengurus Rukun Tetangga yang tanpa diketahui dan disetujui warga, dianggap melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berikutnya dalam hal pengujian kewenangan, Lurah setempat dianggap menyalahgunakan wewenang karena faktanya tidak ada kepengurusan RT *Caretaker* yang terbentuk terdiri Sekretaris dan Bendahara, sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Nomor 171 Tahun 2016, pasal 30

ayat (1) berbunyi “*Apabila pada saat habis masa pencalonan ketua Rukun Tetangga dan tidak ada 1 (satu) orang pun yang mendaftarkan diri dan atau ada permasalahan lain dalam kepengurusan Rukun Tetangga, maka Lurah setempat dapat menunjuk Caretaker dari PNS sampai dengan terbentuknya kepengurusan Rukun Tetangga yang baru dan jabatan Caretaker paling lama 3 (tiga) bulan dan sesudahnya dapat dievaluasi kembali.*”

Dalam hal mengajukan perkara tersebut, penggugat sebelum mengajukan gugatan di PTUN Jakarta harus menempuh upaya administratif, yaitu berupa penyampaian keberatan pada Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Upaya administratif tersebut direspons dengan baik berupa saran agar Lurah setempat bisa melakukan pemilihan ulang pada ketua Rukun Tetangga tersebut, namun saran tersebut tidak dipertimbangkan. Akibat upaya administratif yang ditempuh Penggugat tidak berhasil, sehingga Penggugat melakukan gugatan dengan petitum agar Hakim TUN mencabut dan menyatakan batal atau tidak sah Putusan Lurah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Caretaker Pengurus Rukun Tetangga, serta memerintahkan Lurah tersebut untuk melaksanakan pemilihan ulang ketua Rukun Tetangga paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Alur proses yang dilakukan Penggugat, sudah sesuai dengan proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena harus lakukan upaya administratif dahulu apabila peraturan dasarnya mengharuskan upaya administratif untuk menghindari gugatan tidak lolos dalam proses “*dismissal*”.

Upaya administrasi yang ditempuh bagi Penggugat merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai pencari keadilan. Asas-asas tersebut dapat diterima di Indonesia karena memiliki sandaran dalam pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas; melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Kemudian, dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47929/uu-no-14-tahun-1970>). Dengan ketentuan dari pasal tersebut, maka asas-asas ini memiliki peluang untuk digunakan dalam proses peradilan administrasi di Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan pada perubahan politik yang terjadi di Indonesia, maka asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang berbeda format dengan AAUPB dari negeri Belanda, pada pelaksanaan penyelenggaraan negara (pemerintah), didapati beberapa asas-asas pada penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: (1) Asas Kepastian Hukum., yaitu asas yang mengutamakan

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara hukum; (2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara., adalah asas keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan; (3) Asas Kepentingan Umum., merupakan asas yang diperuntukkan kepada publik untuk mendahulukan kepentingan kesejahteraan masyarakat umum, dengan beberapa cara-cara yang dilakukan secara selektif, akomodatif dan aspiratif; (4) Asas Keterbukaan., merupakan asas yang membuka diri dari pemerintah terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang transparan, benar, jujur, adil dan memperhatikan hak-hak warga negara sipil atas perlindungan dalam penyelenggaraan negara dengan tidak melakukan “mal-administrasi (diskriminasi)”, seperti hak asasi pribadi.

Terdapat pula asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengatur dan mengutamakan keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban penyelenggara negara (aparatur pejabat negara). Asas profesionalitas, merupakan asas yang berlandaskan kode etik, yang mengutamakan keahlian profesionalitas terhadap kinerja aparatur sipil negara, dalam memberikan pelayanan terhadap publik (masyarakat), dan dapat bertanggungjawab terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan dan untuk ditaati bersama. Asas akuntabilitas yang merupakan asas yang harus dipegang dari kegiatan penyelenggara negara, dapat dipertanggungjawabkan segala tindakan yang dibuat kepada masyarakat atau rakyat secara luas, bahwa dari setiap kegiatan penyelenggara negara yang telah dilakukan, akan menentukan hasil karya dari kegiatan tersebut sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, telah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Asas-asas penyelenggaraan negara yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), ditujukan untuk penyelenggara negara yang baik secara keseluruhan, sementara pada asas-asas yang terdapat di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), pada dasarnya hanya ditujukan kepada pemerintah dalam arti sempit, bukan *regering* atau *overheid*, dan dalam arti luas yang mengandung “pemerintah (ruang lingkup pemerintahan)”. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan proses peradilan, asas-asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sangat jelas tidak memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan AAUPB tersebut; dan secara aktual yang telah dijadikan sebagai salah satu penilaian oleh para hakim. Dalam UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), asas-asas yang terdapat didalamnya lebih merupakan suatu etika dalam penyelenggaraan kenegaraan, dan lebih tepatnya bukan sebagai kaidah hukum. Berkenaan dengan ‘ketetapan’, asas-asas umum pemerintahan umum yang baik terbagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) asas yang bersifat formal atau prosedural, dan; (2) merupakan asas yang bersifat material. Pada asas yang bersifat formal berkenaan dengan prosedur

yang harus dipenuhi dalam setiap pembuatan ketetapan (*beschikking*), atau asas-asas yang biasanya berkaitan dengan cara-cara pengambilan keputusan seperti asas kecermatan yang menuntut pemerintah (penyelenggara negara) untuk mengambil keputusan dengan persiapan yang cermat, dan asas permainan yang layak. Menurut Indroharto, dalam rangka untuk mempersiapkan susunan dari suatu ‘ketetapan’, asas-asas yang penting didalamnya adalah asas-asas yang bersifat formal. Jadi, menurut segi lahiriahnya dari ketetapan itu adalah yang meliputi asas-asas yang berkaitan dengan proses persiapan dan proses pembentukan keputusan itu sendiri, dan terakhir asas-asas yang berkaitan dengan pertimbangan serta susunan keputusan tersebut. Sedangkan, pada asas-asas yang bersifat material lebih tampak pada isi dari keputusan pemerintah, yaitu yang termasuk pada kelompok asas yang bersifat material atau substansial, diantaranya yaitu: asas kepastian hukum, asas persamaan, asas larangan kesewenang-wenangan, dan asas larangan penyalahgunaan wewenang. Berikutnya, di dalam perjalanan terakhirnya AAUPB, akhirnya terakomodir dalam berbagai peraturan undang-undang, dan salah satunya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Penetapan pejabat tata usaha negara harus memerhatikan ruang lingkup kewenangan, waktu, prosedur dan asas, karena semua komponen ini akan diuji oleh hakim tata usaha negara. Pejabat tata usaha negara selalu pada posisi tergugat dan tidak diperkenankan melakukan gugat balik (rekonvensi). Sebelum dilakukan gugatan ke PTUN, Penggugat harus melakukan upaya administratif apabila peraturan dasarnya mengharuskan upaya keberatan atau banding administratif agar gugatan lolos pada dismissal proses. Dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), terdapat beberapa asas didalamnya yaitu: Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; dan Asas Akuntabilitas, maka asas-asas ini memiliki peluang untuk digunakan dalam proses peradilan administrasi di Indonesia bagi para pihak yang bersengketa antara warga sipil dengan penyelenggara negara (pemerintah). Pemerintah harus berperan aktif dan positif untuk terus menerus membangun, menyempurnakan dan berkewajiban dalam membangun hubungan dengan masyarakat, dan juga turut serta dalam mendisiplinkan aparatur negara, agar aparatur tersebut menjadi lebih efektif, efisien, bersih dan berwibawa dalam menjalankan tugas keperintahan, yaitu selalu senantiasa menegakkan kebenaran hukum yang dilandasi jiwa dan semangat pada sikap pengabdian kepada masyarakat.

Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib setia, taat, patuh, bertanggungjawab penuh, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, dan wajib menyimpan rahasia jabatan atas kuasa Hak dan kewajiban PNS, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47417/uu-no-8-tahun-1974>), dan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kewajiban dan tanggungjawab PNS lebih diperjelas dalam UU No.8 Tahun 1974). PTUN sebagai pelaku kekuasaan kehakiman hendaknya tidak hanya melindungi hak-hak tunggal saja, tetapi juga harus melindungi hak-hak dari seluruh warga negara-nya, guna mewujudkan tata kehidupan bernegara dan berbangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. PTUN diciptakan dan ditujukan peruntukkannya untuk rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara dari tindakan-tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan AAUPB (populis).

KESIMPULAN

1. Kedudukan Caretaker dalam perspektif hukum administrasi, berlaku kewenangan yang melekat sebagai pengurus sebelumnya, namun menurut Hukum Administrasi penunjukannya tidak berdasarkan pada pemilihan. Oleh karena caretaker itu sifatnya sementara, maka waktunya harus dibatasi dengan tegas sampai terpilihnya pengurus RT yang sifatnya definitif dipilih langsung oleh masyarakat. Pemilihan ulang pencalonan Ketua RW atau RT hanya dapat dilakukan jika terdapat cacat formal, cacat prosedur atau adanya conflict of interest, sehingga kemanfaatan dan kepastian hukum bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan ideologi bangsa negara Indonesia, yaitu: Pancasila, konstitusi UUD 1945, dan asas demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Surat Keputusan atau SK Caretaker yang diterbitkan oleh Lurah setempat sah menurut hukum. Adapun Kandidat yang kalah telah melakukan prosedur keberatan, dengan melapor ke “atasan” Ketua panitia, yaitu Lurah. Di tingkat kelurahan, kecamatan, dan Walikota, kandidat yang kalah merasa tidak mendapat respons yang optimal, sehingga kandidat kalah kemudian mengadukannya ke Biro Pemerintahan di tingkat Propinsi dan Biro Pemerintahan memberikan arahan yang pada intinya menugaskan Lurah untuk melakukan “Pemilihan Ulang” Ketua RT tersebut, namun kemudian Lurah tidak menindaklanjuti arahan dari Biro. Sebagai gantinya, Lurah mengeluarkan SK Caretaker RT tersebut ke Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan yang nota bene sebagai Ketua Panitia. Langkah selanjutnya, kandidat yang kalah mengajukan Surat Keberatan atas terbitnya SK Caretaker ke Lurah setempat, sebagai prasyarat untuk dapat dilakukannya gugatan ke PTUN. Oleh sebab keberatan tidak ditanggapi, kandidat yang kalah mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN. Vonisnya, Hakim menolak seluruh gugatan dengan pertimbangan bahwa SK Caretaker yang dikeluarkan merupakan kewenangan Lurah, sekali pun ada saran dari Biro Pemerintahan Propinsi untuk diadakan pemilihan ulang. Penggugat kemudian mengajukan banding Pengadilan Tinggi TUN, dengan alasan Lurah telah menerbitkan SK Caretaker dengan cara backdate. Persidangan banding masih berlangsung sampai dilakukannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sujiono., Salmon Eliezer Marthen Nirahua., & Dezonda Rosiana Pattipawae. (2021). Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 364–375. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i4.613>
- Aju Putrijanti., Lapon T Leonard., & Kartika Widya Utama. (2018). Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *Faculty Of Law, Universitas Gadjah Mada: Mimbar Hukum*, 30(2), 277-290. <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>
- Azmiati Zuliah., & Mhd. Asri Pulungan. (2020). Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia. *Law Jurnal*, 1(1), 32–42. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.786>
- Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, penerbit Alumni, 1982, Bandung.
- Bambang Heriyanto. (2018). Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Palar: Pakuan Law Review*, 4(1), 75-90. <https://doi.org/10.33751/palar.v4i1.784>
- Diduga ada Kecurangan Pemilihan Ketua RT di Kalideres, Lurah Beri Penjelasan, **oleh Budi Utomo**, 02/03/2022, yang dimuat dalam <https://www.nasionalnews.id/megapolitan/diduga-ada-kecurangan-pemilihan-ketua-rt-di-kalideres-lurah-beri-penjelasan>
- Diduga Ada Kecurangan Pemilihan Ketua RT Warga Gugat SK Lurah Kalideres, by **Redaksi**, 23 July 2022, yang dimuat dalam <https://www.biskom.web.id/2022/07/23/diduga-ada-kecurangan-pemilihan-ketua-rt-warga-gugat-sk-lurah-kalideres.bwi>.
- .Diduga Curang, Pemilihan Ketua RT di Kalideres, Kuasa Hukum: Pemilihan Harus Diulang, **oleh Budi Utomo**, 01/03/2022, yang dimuat dalam <https://www.nasionalnews.id/headline/diduga-curang-pemilihan-ketua-rt-di-kalideres-kuasa-hukum-pemilihan-harus-diulang>
- Dola Riza. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 85–102. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.7>
- DR. H. Soebandrio, *Kesaksianku tentang G30S*, hlm.34, penerbit Forum pendukung reformasi total, 2001, Jakarta.
- DR. H.Yusri Munaf, SH. M.HUM, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, 2016 --- Cetakan Pertama, Pekanbaru.
- Eugenia Gloria Esther Pandeiroot., Presly Prayogo., & Carlo A. Gerungan. (2021). Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 30

- Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, 9(2), 15-25. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33171/31368>
- Firzhal Arzhi Jiwantara. (2019). Upaya Administratif dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi. *JATISWARA: Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 34(2), 131-142. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i2.203>
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Hari Sugiharto., & Bagus Oktafian Abrianto. (2018). Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Arena Hukum*, 11(1), 24–47. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.2>
- Hidayat Pratama Putra. (2020). Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. *Garuda: Jurnal Hukum Peratun*, 3(1), 35-50. <https://doi.org/10.25216/peratun.312020.35-30>
- Ichsan Muhajir., & Nabitatus Sa'adah. (2019). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Dismissal Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berasal Dari Badan Peradilan. *Law Reform*, 15(2), 290-302. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26187>
- I Gusti Agung Ayu Winda Savitri Adi., & I Wayan Bela Siki Layang. (2023). Pembatalan KTUN Oleh PTUN Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT). *Journal Ilmu Hukum: Kertha Semaya*, 11(2), 322-335. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i02.p09>
- Indroharto, *Peradilan Tata Usaha Negara*, 1986, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, 1993, Jakarta.
- Iskatrinah, I. (2020). Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 200-207. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.137>
- Krishna D. Darumurti, *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, PT Citra Aditya Bakti, 2012, Bandung.
- Muhammad Kamil Akbar. (2021). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, (1)1, 352-363. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/16>
- Ridwan HR., Despan Heryansyah., & Dian Kus Pratiwi (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Iustum: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 339-358. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>

- Roy Marthen Moonti., Arifin Tumuhulawa., Yayan Hanapi., Dince Aisa Kodai., & Oyald Puhi. (2022). Upaya Administratif Dalam Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3), 1560-1571. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1560-1571>
- Solechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, (2)3, 541-557. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, 2014, Yogyakarta.
- Tri Cahya Indra Permana. (2020). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Yang Berkembang Melalui Putusan Hakim. *Indonesian: Journal Of Law And Policy Studies*, 1(1), 1-12. <http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2657>
- Tunjuk Caretaker, Lurah Kalideres Biarkan Papan Ketua RT Masih Terpangpang, **oleh Budi Utomo**, 02/03/2022, yang dimuat dalam <https://www.nasionalnews.id/ragam/tunjuk-caretaker-lurah-kalideres-biarkan-papan-ketua-rt-masih-terpangpang>
- Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimuat dalam <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang dimuat dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang dimuat dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38851/uu-no-51-tahun-2009>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimuat dalam <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/38695/uu-no-30-tahun-2014>
- Untoro Untoro. (2018). Self-Respect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 13(1), 37–49. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.7856>
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga Dan Rukun Warga, yang dimuat dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/210188/pegub-prov-dki-jakarta-no-171-tahun-2016>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang dimuat dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143587/permendagri-no-18-tahun-2018>

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dimuat dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5074/pp-no-53-tahun-2010>

Putusan PTUN JAKARTA Nomor XXX/G/2022/PTUN.JKT, Tanggal 19 Oktober 2022, Penggugat: XX, Tergugat: YY, Lurah ZZ, yang dimuat dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed58cd5203b31eaf66313033373138.html>